



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

2011/Pdt.P/2016/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Morotai Jalan Tirtonadi, Kompleks AURI, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Adenan Mala Bin Hanan Mala, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Suhami Goraathe Binti Hadrad Goraathe, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 2011/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai** pada tanggal **05 Februari 1989** dihadapan Wali Nikah **Manaf Karim** dan Mahar berupa **Uang Sejumlah Rp. 5000**, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Hanan Mala** dan **Hadrad Gorahe**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adenan Mala Bin Hanan Mala**) dengan Pemohon II (**Suhami Gorahe Binti Hadrad Gorahe**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Februari 1989** di **Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474.4/42/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 474.4/43/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Safinah Binti H. Anu Lohor, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Keponakan Pemohon II:
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi Hadir acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 05 Februari 1989 di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Manaf Karim;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hanan Mala dan Hadrad Goraah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 5000;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 7 orang;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. Sandi Rahman Lagapi Bin Sardin hamisi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Tetangga
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi Hadir perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 05 Februari 1989 di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bahwa Manaf Karim sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hanan Mala dan Hadrad Goraahse sedangkan maharnya berupa Uang Sejumlah Rp. 5000;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 7 orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1

Halaman 5 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 05 Februari 1989 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikahnya Manaf Karim, dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 5000, dua orang saksi perkawinan adalah Hanan Mala dan Hadrad Goraah;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 7 anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah, dalam arti syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi oleh karena pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 05 Februari 1989 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Manaf Karim dan maharnya Uang Sejumlah Rp. 5000, dua orang saksi perkawinan adalah Hanan Mala dan Hadrad Goraah;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Halaman 8 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beritkad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Februari 1989, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Adenan Mala Bin Hanan Mala) dengan Pemohon II (Suhami Goraache Binti Hadrad Goraache) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1989 di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;

Halaman 9 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adenan Mala Bin Hanan Mala) dengan Pemohon II (Suhami Goraache Binti Hadrad Goraache) yang dilaksanakan pada tanggal (05 Februari 1989) di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 H Hijriyah oleh kami Drs. Zainal Goraache, MH., sebagai ketua majelis, Saiin, S.HI. dan Sapuan, S. HI., MH. Masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis dengan didampingi oleh anggota majelis tersebut, dibantu oleh Sholahuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 | Penetapan Nomor 2011 /Pdt.P/2016/PA MORTB



Saiin Ngalim, S. HI.
Hakim Anggota II,

Drs. Zainal Gorahe, MH.

Sapuan, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Sholahuddin, S. HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Terbilang : *Dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah*